

**SKRIPSI**

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN  
SENGKETA (SIPS) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU UNTUK TAHUN 2024 DI  
BAWASLU REPUBLIK INDONESIA**



Disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD FAJAR**

**105641107419**

**PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN  
SENGKETA (SIPS) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU UNTUK TAHUN 2024 DI  
BAWASLU REPUBLIK INDONESIA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Di susun dan Diajukan Oleh

Muhammad Fajar

Nomor Stambuk : 105641107419

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian  
Sengketa (SIPS) Dalam Meningkatkan Pelayanan  
Penyelesaian Sengketa Pemilu Untuk Tahun 2024  
Di Bawaslu Republik Indonesia

Nama : Muhammad Fajar

Nomor Induk Mahasiswa : 105641107419

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Hamrun, S.IP., M.Si

Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Mengetahui :

Dekan Fisipol  
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730 727

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I  
NBM. 1207 163

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor : 0175/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu, 16 Agustus 2023.

**Mengetahui**

|  |   |
|--|---|
| Ketua  | Sekretaris  |
|  |  |
| <u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</u><br>NBM. 730727                           | <u>Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si</u><br>NBM. 1207163                          |

**TIM PENGUJI**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1 Dr. H. Lukman Hakim, M.Si          | (  ) |
| 2 Nur Khaerah, S.IP., M.IP           | (  ) |
| 3 Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si | (  ) |
| 4 Hardianto Hawing, ST., MA          | (  ) |

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad fajar

Nomor Induk Mahasiswa : 105641107419

Program Studi : Ilmu pemerintahan

Menyatakan bahwa benar penelitian ini dengan judul “*Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Pemilu Untuk Tahun 2024 Di Bawaslu Republik Indonesia*” adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain, tidak melainkan melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketikan keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian dari karya ini.

Makassar 29 September 2022

Yang Menyatakan



Muhammad Fajar

## ABSTRAK

**MUHAMMAD FAJAR ., 2023** menyusun skripsi dengan” *Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Pemilu Untuk Tahun 2024 Di Bawaslu Republik Indonesia*” di bimbing oleh Hamrun dan Nur Khaerah.

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi bagi rakyat untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam politik baik untuk dipilih maupun memilih, dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak terdapat perselisihan antara bakal calon dengan penyelenggara Pemilu yang harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Smart Government Pada Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Pemilu Pada Tahun 2024 Di Bawaslu Republik Indonesia tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data yang diteliti dan wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan *electronic government* pada aplikasi SIPS dalam meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa pemilu pada tahun 2024 yaitu pertama dapat di percaya menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal Bawaslu memiliki kemampuan, menjadi hakim dalam pemilihan umum apabila terjadi kecurangan, ke dua Bawaslu melakukan pembaharuan dengan menciptakan pelaporan cepat yakni SIPS di rancang untuk membantu masyarakat, ke tiga Bawaslu menciptakan SIPS sebagai aplikasi ramah pengguna yang mudah di akses oleh semua masyarakat, terakhir Bawaslu RI dan jajarannya dalam menggunakan aplikasi SIPS yang memiliki satu sistem yang saling terintegrasi hingga menciptakan penggunaan sistem yang sama.

**Kata kunci :** *Electronic Government* , Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa .

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh Syukur*

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan *Electronic Government* Pada Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Pemilu Pada Tahun 2024 Di Bawaslu Republik Indonesia " Penghargaan dan rasa terima kasih tak terkira dan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Hamrun, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku pembimbing II atas bimbingan, dukungan, arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa mengarahkan, membimbing dan memberikan motivasi yang luar biasa kepada penulis.
3. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuan yang dimiliki selama proses pembelajaran sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi penulis.
4. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Seluruh pihak dan jajaran Badan Pengawas Pemilu RI yang telah membantu penulis memberikan informasi beserta data terkait penelitian ini.
6. Orang Tua Penulis, ayahanda Amiruddin dan ibunda Hadera yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, kasih sayang serta berjuang demi kesuksesan anaknya.
7. Teman-teman IP B yang telah menjadi bagian penting selama penulis menyelesaikan pendidikan.
8. Teman-teman KKP Bawaslu RI, Andi Visca Irfa Nyssa, Andi Nurfaiza HM dan Muh. Iksan yang telah memberikan pengalaman baru serta dukungan kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan

Makassar, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Fajar

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>       | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>    | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>         | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>              | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>              | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>          | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....               | 6           |
| C. Tujuan penelitian.....              | 6           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>    | <b>8</b>    |
| A. Penelitian terdahulu.....           | 8           |
| B. Kajian Pustaka.....                 | 11          |
| C. Kerangka Pikir.....                 | 22          |
| D. Fokus Penelitian .....              | 24          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> | <b>26</b>   |
| A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....    | 26          |
| B. Jenis Tipe Penelitian.....          | 26          |
| C. Sumber data.....                    | 27          |

|  |           |
|--|-----------|
| D. Informasi penelitian.....                           | 28        |
| E. Teknik pengumpulan data .....                       | 28        |
| F. Teknik Analisa Data.....                            | 29        |
| G. Keabsahan Data.....                                 | 31        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>     | <b>33</b> |
| A. Gambaran Umum .....                                 | 33        |
| B. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) ..... | 41        |
| C. Hasil Penelitian .....                              | 50        |
| D. Pembahasan .....                                    | 62        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                             | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan.....                                     | 70        |
| B. Saran.....  | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                             | <b>72</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....   | 7  |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian.....   | 24 |
| Tabel 4.1 Daftar Anggota Bawaslu RI Periode 2022-2027 .....  | 31 |
| Tabel 4.2 Data Permohonan Penyelesaian Sengketa Pasca Tindak Lanjut<br>Putusan Bawaslu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Parpol ... | 45 |
| Tabel 4.3 Data Permohonan Penyelesaian Sengketa Pada Tahapan Penetapan<br>Partai Politik.....  | 46 |



## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pikir .....                 | 23 |
| Gambar 4.3 Isu Permohonan.....                        | 38 |
| Gambar 4.4 Permohonan Berdasarkan Sifat Putusan ..... | 38 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*E-Government* merupakan kependekan dari *Electronic Government*. *E-Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *E-Government* merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. (Ii, 2002)

*E-government* merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*. Kebijakan dan strategi tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di seluruh

jajaran pemerintahan secara menyeluruh. Untuk itu, sosialisasi *e-government* perlu dilakukan secara konsisten, berkesinambungan dan insentif kepada masyarakat dikarenakan masyarakat belum mengerti apa dan bagaimana aplikasi *e-government* serta manfaat yang dapat mereka ambil.(Wirawan, 2020)

Untuk mendukung keberhasilan implementasi *e-government*, maka pemerintah pada tahun 2003 telah mengeluarkan beberapa panduan, antara lain Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Daerah, Pembangunan Manajemen Sistem Dokumen *Elektronik* Pemerintah, Panduan Penyusunan Rencana *e-government* Lembaga, Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dalam menunjang *e-government*, Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah. Kemudian dilengkapi dengan panduan yang dikeluarkan pada tahun 2004 meliputi: standar mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi (*e-services*), kebijakan tentang kelembagaan, otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan manajemen perubahan, panduan pelaksanaan proyek dan penganggaran *e-government*, blueprint aplikasi *e-government* pusat dan daerah.(Tentang & Sukses, 2018.)

Meningkatkan pelayanan publik merupakan salah satu aspek memfasilitasi masyarakat. Pekerjaan dimulai dengan memotong proses dan proses layanan untuk mengintegrasikan layanan dalam sistem online dimasukkan ke dalam kerangka *e-government (e-gov)*. itu menjadi Dasar

peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan pelayanan publik diperlukan mendapat perhatian pemerintah karena dampak dan masyarakat merasakannya secara langsung sehingga jika terjadi kesalahan dalam prosesnya pelayanan, masyarakat akan mengambil sistem pelayanan. Apa yang diberikan pemerintah tidak bisa membuat rakyat merasa puas sendiri (ikram maulidin, 2021).

Salah satu wujud demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum, sebuah perjuangan politik yang kerap menimbulkan kontroversi. Sistem penyelenggaraan pemilu yang terbaik dirancang sedemikian rupa sehingga selalu ada pelanggaran yang dapat mempengaruhi kualitas pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi mulai dari perencanaan, persiapan dan tahapan hingga penghitungan hasil pemilu Pertama, penyelenggaraan pemilu di negara kita masih sarat dengan berbagai perselisihan dan pelanggaran oleh berbagai partai politik. Kedua, pengenalan undang-undang pemilu yang baru telah mengubah penyelesaian sengketa dan harus dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu. Ketiga, beberapa keputusan dan praktik pengadilan pemilu telah berkontribusi pada penyelesaian sengketa dan perlu ditinjau ulang.(Ansori, 2019)

Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa proses pemilu, dalam fakta dilapangan kewenangan pengawasan belum berjalan maksimal dan kewenangan penyelesaian sengketa proses juga menuai persoalan, karena model penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu

tidak ekuivalen dengan prinsip dan asas hukum dalam sistem peradilan yang mempersyaratkan sang pengadil tidak memiliki konflik kepentingan dengan objek yang akan diadili. (Achsoni, 2020). Sengketa Pemilu menurut Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan DPR, DPD, dan Anggota DPRD adalah perselisihan yang timbul antara pemilih dan antara pemilih dan penyelenggara pemilu yang ditetapkan oleh KPU, dengan penetapan keputusan oleh KPU. KPU. Ini sengketa antar rakyat. KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota. Ada dua jenis sengketa pemilu Kedua, kontroversi hasil pemilu. Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara bertanggung jawab atas sengketa tata usaha negara. Wewenang Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu diatur dalam 258 para. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Jangka waktu peninjauan dan pengambilan keputusan adalah 12 hari setelah laporan atau temuan diterima. (Firdaus, 2015).

Tahapan proses penyelesaian sengketa Bawaslu dilakukan melalui tahapan penerimaan dan peninjauan permohonan Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu, baik sengketa Pemilu maupun sengketa Pemilu. Hal ini dapat dilakukan baik secara langsung di kantor Bawaslu maupun melalui setup aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di website resmi. Bawaslu dengan mengajukan permohonan sengketa melalui cara tidak langsung (online). Secara teknis Pemilu dan SIPS Pemilu tidak lekang oleh

waktu bagi para pencari hukum pemilu yang ingin mengajukan sengketa ke Bawaslu, karena baik UU Pemilu maupun UU Pemilu diajukan hanya tiga hari setelah subjek sengketa diketahui. Menyerahkan proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, jika Anda memiliki pemohon sengketa yang jauh dari kantor Bawaslu setempat, mereka dapat mengajukan permohonan melalui SIPS. Namun, setelah itu pemohon harus mendaftar secara fisik di kantor Bawaslu setempat.(Hasanah, 2022)

Dilansir dari Bawaslu.go.id Bawaslu menemukan 77 dan menemukan 19 laporan dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik Pemilu 2024 Sebanyak 75 temuan merupakan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam verifikasi administrasi oleh KPU kabupaten/kota (kasus video call terjadi di 13 provinsi) Adapun satu temuan terkait dengan pelanggaran administrasi pada tahapan verifikasi administrasi di Jawa Timur dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran administrasi. Sedangkan satu temuan terkait dengan verifikasi faktual di Sulawesi Barat menyatakan ada pelanggaran administrasi oleh KPU kabupaten. Dari 19 laporan, sebanyak sembilan laporan dihentikan di putusan pendahuluan. Sembilan laporan dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran administrasi. Satu laporan terkait dengan pendaftaran parpol oleh Panwaslih Aceh. Sedangkan satu laporan terkait dengan verifikasi faktual di Aceh masih dalam proses pemeriksaan oleh Panwaslih Aceh.

Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang diperkenalkan Bawaslu sejak Pemilu 2024 untuk memfasilitasi proses pelaporan online yang cepat, kini sedang disempurnakan lebih lanjut untuk Pilkada 2020, dan SIPS ini akan digunakan untuk Pemilu 2024. Untuk Itu berdasarkan berbagai permasalahan yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian “Penerapan *Electronic Government* Pada Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Pemilu Pada Tahun 2024 Di Bawaslu Republik Indonesia”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan aplikasi sistem informasi penyelesaian sengketa dalam meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa pemilu untuk tahun 2024 di Bawaslu Republik Indonesia ?

#### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana penerapan aplikasi sistem informasi penyelesaian sengketa dalam meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa pemilu untuk tahun 2024 di Bawaslu Republik Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang di harapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini di harapkan menambah wawasan dalam penerapan *Electronic Governance* pada aplikasi sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) dalam meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa pemilu pada tahun 2024 di Bawaslu republik indonesia
2. Secara praktis penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk sarana acuan atau bacaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS)



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehingga penelitian dapat memperkaya teori yang di gunakan berdasarkan hasil penelitian maupun literature kepustakaan yang pernah di lakukan sebelumnya, peneliti tidak menemukan pembahasan yang memiliki objek kajian yang serupa dengan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian yang memiliki revisi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Penulis         | Judul   | Hasil Penelitian   |
|----|----------------------|---|--|
| 1  | JokoTri Nugraha/2018 | E-government dan pelayanan publik(studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah kabupaten sleman) | Untuk mendukung keberhasilan implementasi <i>e-government</i> , maka pemerintah pada tahun 2003 telah mengeluarkan beberapa panduan, antara lain Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Daerah, Pembangunan Manajemen Sistem Dokumen <i>Elektronik</i> Pemerintah, Panduan Penyusunan Rencana <i>e-government</i> Lembaga, Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dalam menunjang <i>e-government</i> , Pedoman tentang Penyelenggaran Situs Web Pemerintah Daerah. Kemudian dilengkapi dengan |

| No | Nama Penulis  | Judul   | Hasil Penelitian   |
|----|---|---|--|
|    |   |   | <p>panduan yang dikeluarkan pada tahun 2004 meliputi: standar mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi (<i>e-services</i>), kebijakan tentang kelembagaan, otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan manajemen perubahan, panduan pelaksanaan proyek dan penganggaran <i>e-government</i>, blueprint aplikasi <i>e-government</i> pusat dan daerah.</p>   |
| 2  | <p>Puji Ayu Lestari, Amelia Tasyah, Anada Syofira, Cintania Ade Rahmayani, Rizka Dwi Cahyani, Novita Tresiana./2021</p> | <p>Inovasi pelayanan publik berbasis digital (<i>e-government</i>) di era pandemi covid-19</p>              | <p>Penggunaan dan pemanfaatan <i>e-government</i> di Indonesia sudah mulai mampu mengubah pola interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Pelayanan yang awalnya berorientasi pada sistem antrian (<i>in line</i>) di depan meja serta bergantung kepada jam kerja sekarang mulai berubah menjadi layanan online yang dapat diakses 24 jam sehari. Adanya istilah “<i>don’t stay in line get online</i>” menurut Holmes (dalam Irawan, 2017) dirasa cocok untuk situasi pemerintahan</p> |
| 3  | <p>Uswatun Hasanah/ 2022</p>  | <p>Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum</p> | <p>Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa menerangkan bahwa SIPS adalah sistem informasi manajemen perkara yang progresif. Sebab, dalam SIPS tidak hanya memuat putusan hasil sidang sengketa saja, tetapi juga mencakup tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan. Tentunya SIPS ini terlihat jauh lebih baik dari sistem</p>   |

| No | Nama Penulis         | Judul   | Hasil Penelitian  |
|----|----------------------|---|---|
|    |                      |   | <p>informasi dua lembaga peradilan semisal Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi, dimana dalam sistem informasi berbentuk website, direktori putusan MA hanya digunakan untuk mempublikasikan putusan hasil sidang saja. Artinya Bawaslu dinilai satu langkah lebih baik keterbukaan informasi dengan lembaga peradilan lain dalam penanganan penyelesaian sengketa berbasis sistem informasi</p>   |
| 4  | Mhd. Ansori/2019     | Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia   | <p>Sistem penyelenggaraan pemilu yang baik bukan saja karena kesuksesan memungut suara. Cukup banyak model penataan kelembagaan penyelesaian keberatan dan sengketa pemilu yang berkembang dalam praktek negara-negara di dunia, Robert Dahl dan Michael Clegg mengidentikasi masalah-masalah pokok dan aspek yang harus dipertimbangkan dalam membangun sistem pemeriksaan keberatan dan sengketa</p>  |
| 5  | Iwan Ardiansyah/2020 | Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pspp) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan | <p>Berasarkan hasil verifikasi faktua dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pemohon di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, telah memenuhi syarat (MS) berjumlah 4.263 sedngkan jumlah minimal 3.000,- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh Termohon dan hasil verifikasinya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen syarat Bakal ccalon Perseorangan Pesertta</p> |

| No | Nama Penulis | Judul | Hasil Penelitian   |
|----|--------------|-------|--|
|    |              |       | Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Nomor : 497/BA/KPU.SS/VI/2018, tanggal 18 juli 2018. Pada tanggal 24 Juli 2018 Pemohon telah pula menyerahkan dokumen perbaikan syarat bakal calon dan Termohon telah menyerahkan tanda terima Dokumen perbaikan syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 |

*Sumber: Hasil kajian penulis*

Dapat di simpulkan bahwa penelitian terdahulu berfokus penyelesaian sengketa setelah pemilu sedangkan fokus penelitian saya adalah penerapan smart *government* pada aplikasi sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) dalam meningkatkan pelayan penyelesaian sengketa pemilu pada tahun 2024 Bawaslu Republik Indonesia.

## **B. Kajian Pustaka**

### ***1. Elektronik Government***

*E-Government* secara umum dapat diartikan sebagai penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan pelayanan yang dilakukan pemerintah tradisional. Secara spesifik *e-government* merupakan penggunaan teknologi digital untuk mengalihkan bentuk kegiatan- kegiatan pemerintah yang memiliki tujuan

untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan Pemerintah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu hal penting adalah birokrasi transparan dan terbuka serta tidak menyulitkan masyarakat. Selain itu pemerintah harus mempunyai strategi dan pandangan politik yang jelas dan bermanfaat untuk publik. (Vety, 2018)

Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada empat indikator keberhasilan E-Government, yaitu :

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi *E-Government* pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta

dan masyarakat melalui aplikasi *e-mail*, SMS ataupun *teleconference*.

(Ii, 2002)

*E-government* merupakan salah satu teknologi informasi yang memiliki andil yang cukup besar dalam pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan publik. Sebagai bentuk adaptasi dari perubahan dan juga perkembangan teknologi informasi dunia, sehingga memantapkan pemerintah Indonesia untuk turut menciptakan sistem secara digital yang akan membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan pemerintahan hingga ke masa mendatang. Sebelumnya telah dikeluarkan juga Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E- Government* yang didalamnya juga telah dijelaskan mengenai penyelenggaraan negara dengan *e- Government* yang juga menjadi bukti upaya pemerintah indonesia guna meningkatkan kualitas dari pelayanan publik dengan menerapkan *e-Government*. (Lestari et al., 2021)

Menurut indrajit dalam Kusnadi & Ma'ruf (2017) menjelaskan bahwa *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang dapat memungkinkan bagi pemerintah untuk transformasi hubungan dengan masyarakat, swasta, dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Penggunaan teknologi informasi ini dapat berupa internet, mobile, komputer, atau lainnya. Sistem ini dibentuk sebagai distribusi layanan yang dibentuk pemerintah dengan bentuk

digital. Bentuk usaha dari pemerintah dalam meningkatkan dalam kemajuan dari penerapan *e- government* terjadi pada april 2004, dimana pemerintah mulai mengajukan suatu permohonan untuk seluruh warga negara Indonesia, SIM, nomor pajak, bahkan hingga paspor menggunakan satu nomor identifikasi (SIN) (Shafira et al, 2021). Menurut (Sosiawan, 2008) pemanfaatan *e-Government* di Indonesia karena perubahan pada kehidupan bangsa dan negara secara fundamental, dari sistem pemerintahan otoriter dan sentral ke dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan menetapkan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang dimaksud ialah perubahan dimana pemerintah dituntut menjadi pemerintahan yang transparan, bersih dan dapat menjawab tuntutan dengan baik.(Rahmatullah, 2021)

*E-Government* diperuntukkan ke dalam: (a) pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan delivery/layanan pemerintah kepada masyarakat kepada masyarakat, partner bisnis, pegawai, dan pemerintah lainnya; (b) suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku bisnis; dan (c) pemanfaatan teknologi informasi seperti *wide area network (WAN)*, *internet*, *world wide web*, komputer oleh instansi pemerintah untuk menjangkau masyarakat, bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk: memperbaiki layanan kepada masyarakat, memperbaiki layanan

kepada dunia bisnis dan industri, memberdayakan masyarakat melalui akses kepada pengetahuan dan informasi, dan membuat pemerintah bekerja lebih efisien dan efektif.(Habibullah, 2010)

*E-government* di Indonesia saat ini dikenal dengan istilah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya Pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu kepada prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Perpres mengatur secara komprehensif mengenai tata kelola, manajemen, audit TIK penyelenggara, percepatan, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.(Cahyana, 2021)

Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi e-government diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem.

Berikut dalam Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi dalam sistem aplikasi *e-government* menurut Indrajit:

a. Dapat Dipercaya (*Reliable*)

Dalam hal dapat dipercaya (*reliable*), e-government harus memberikan informasi dan layanan yang akurat, aman, serta tersedia secara konsisten untuk memastikan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pemerintahan. Sistem e-government yang handal harus menjaga kerahasiaan data, memiliki perlindungan keamanan yang kuat, serta menyediakan aksesibilitas yang merata bagi seluruh warga negara.

b. Kemampuan (*Interoperable*)

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi system elektronik (e-government) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan publik, berkomunikasi dengan warga, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Kemampuan e-government meliputi penyediaan layanan online, pengumpulan dan analisis data, partisipasi warga melalui platform digital, transparansi informasi, dan efisiensi administrasi pemerintahan

c. Terukur (*Scalable*)

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar terukur merujuk pada kemampuan suatu sistem atau aplikasi untuk

mengatasi pertumbuhan dalam jumlah pengguna atau beban kerja tanpa mengorbankan kinerja atau kualitas layanan. Ini berarti bahwa sistem tersebut dapat ditingkatkan dengan menambah sumber daya (seperti server atau kapasitas jaringan) sesuai kebutuhan, tanpa mengganggu pengguna atau menyebabkan penurunan dalam kinerja.

d. Ramah Pengguna (*User Friendly*)

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan *user interface* (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya

e. Dapat Diintegrasikan (*Integrateable*)

Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-government*, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain Undang-undang .(Indrajit et al., 2006)

## 2. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)

Bawaslu Republik Indonesia, Bawasr provinsi, dan Bawasr kota (selanjutnya disebut Bawaslu) diberdayakan untuk memantau dan menyelesaikan perselisihan, suatu proses di mana kedua otoritas sangat membutuhkan pemantauan konsistensi. dalam menjalankan proses tersebut, Bawaslu akan memainkan peran kunci dalam mengawal integritas hasil

pemilihan umum. Salah satunya tahapan dari pemutakhiran daftar pemilih hingga penghitungan suara, ketika banyak potensi pelanggaran yang perlu diwaspadai oleh Bawaslu pada tahapan tersebut. Bawaslu, di sisi lain, memiliki kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan prosedural ketika pemilih merasa diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara, atau sebagai akibat dari perselisihan antar pemilih.(Achsoni, 2020)

Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan calon pemilih atas penetapan perolehan suara pada hasil pemilihan umum di tingkat nasional. Perselisihan keputusan kemenangan suara dalam pemilihan anggota DPP, DPP, dan DPP di tingkat nasional termasuk perselisihan keputusan kemenangan suara yang dapat mempengaruhi kursi caleg. Di sisi lain, penetapan suara hasil pemilihan presiden dan wakil presiden di tingkat nasional termasuk perselisihan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.(N. Subekti et al., 2019)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah yang baru yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan. (A. Subekti et al., 2022)

Bahwa pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. 2) Bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 yaitu faktor substansi hukum, sumber daya aparat penyelenggara, peserta pemilu dan budaya hukum masyarakat.(Wahyudi et al., 2022)

Sengketa Pemilu menurut Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan DPR, DPD, dan Anggota DPRD adalah perselisihan yang timbul antara pemilih dan antara pemilih dan penyelenggara pemilu yang ditetapkan oleh KPU, dengan penetapan keputusan oleh KPU. KPU. Ini sengketa antar rakyat. KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota. Ada dua jenis sengketa pemilu. Kedua, kontroversi hasil pemilu. BAWASLU dan Peradilan Tata Usaha Negara

bertanggung jawab atas sengketa tata usaha negara. Wewenang BAWASLU untuk menyelesaikan sengketa pemilu diatur dalam 258 para. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Bawasul Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan Terbuka, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Jangka waktu peninjauan dan pengambilan keputusan adalah 12 hari setelah laporan atau temuan diterima.(Firdaus, 2015)

Tahap penyelesaian sengketa dilakukan oleh BAWASLU dengan menelaah laporan atau temuan dan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak tercapai kesepakatan, BAWASLU akan menawarkan alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak. Keputusan BAWASLU mengenai penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa bersifat final dan mengikat. Bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 259(1)). Artinya, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan pengaduan tertulis jika tidak puas dengan keputusan BAWASLU tentang verifikasi partai politik peserta pemilu dan anggota DCT DPR, DPD, DPRD Negara Bagian, Kabupaten dan Kota. Artinya kamu bisa Itu bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu BAWASLU telah sesuai dengan Perda RI BAWASLU No. 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD, dan Anggota DPRD.(Wicaksana, 2016)

Dalam tahapan proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu, baik itu sengketa pemilu ataupun sengketa pemilihan dilaksanakan melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan, yang dapat dilakukan melalui permohonan secara langsung di Kantor Bawaslu maupun melakukan permohonan sengketa melalui tidak langsung (online) yaitu dengan menggunakan fasilitas aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada website resmi Bawaslu. Teknis SIPS ini diharapkan dapat mempermudah serta meningkatkan kualitas pelayanan Bawaslu dalam memproses setiap permohonan sengketa. SIPS bertujuan memudahkan seluruh proses laporan sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan permohonan sengketa proses pemilu dan pemilihan. (Hasanah, 2022)

Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang dilahirkan Bawaslu sejak Pemilu 2019 untuk mempermudah proses pelaporan cepat secara daring, kini lebih disempurnakan dalam Pilkada 2020, serta SIPS ini diharapkan bisa makin baik untuk Pemilu 2024.

Dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, istilah Pengawasan Pemilu sebenarnya pertama kali muncul pada tahun 1980-an. Ketika pemilihan umum pertama diadakan di Indonesia pada tahun 1955, istilah pengawasan pemilihan belum dikenal. Selama periode ini, kepercayaan dibangun di antara semua peserta dan warga negara dalam

pelaksanaan pemilihan yang membentuk badan parlementer yang kemudian disebut Majelis Konstituante.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Didirikan pada 8 April 2008

### **C. Kerangka Pikir**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang telah berlangsung begitu pesat. Hampir semua aspek kehidupan manusia bersinggungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik yang sifatnya pribadi maupun publik. Sejak lama, pelayanan oleh pencipta dalam kehidupan manusia serba berbasis TIK bagaimana rezeki diberikan atau dihilangkan, bagaimana jodoh manusia di atur, bagaimana balak bencana dikelola dan bagaimana kematian atau maut manusia diatur. Sebaliknya pelayanan publik oleh pemerintah dilakukan secara manual bagaimana KTP dibuat dan diberikan, bagaimana pajak ditagih dan dibayar semua dilakukan secara manual (berbasis tatap muka). *E- government* muncul sebagai salah satu penerapan konsep TIK dan merupakan bukti transformasi area kehidupan dalam sektor publik sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi. (Indrajit et al., 2006)

Berdasarkan rumusan yang telah di tetapkan maka peneliti memberikan gambaran sesuai judul dan teori yang telah di bahas untuk

menentukan bagaimana Penerapan *Electronic Government* Pada Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Pemilu Pada Tahun 2024 Di Bawaslu Republik Indonesiadengan menggunakan indikator peneraan *electronic goverment* menurut indrajit

Dengan demikian pada penelitian ini alur pikir penelitian dapat di lihat pada gambar kerangka pikir sebagai berikut.

**Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir**



#### **D. Fokus Penelitian**

Dari judul Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Pemilu untuk Tahun 2024 Di Bawaslu Republik Indonesia dengan menggunakan indikator transparansi dan data terbuka.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan kerangka pikir di atas yang menjadi deskripsi fokus penelitian adalah :

1. Dapat Dipercaya (*Reliable*) adalah yang dapat diandalkan atau dipercaya; dapat diandalkan dalam pencapaian, akurasi, kejujuran.
2. Kemampuan (*Interoperable*) yaitu kemampuan untuk dapat bekerjasama atau beroperasi diantara dua atau lebih jenis sistem atau produk yang berbeda
3. Terukur (*Scalable*) yaitu Perangkat keras atau perangkat lunak yang dapat diskalakan dapat berkembang untuk mendukung peningkatan beban kerja.
4. Ramah Pengguna (*User Friendly*) sebuah istilah yang merujuk pada sesuatu yang mudah untuk digunakan atau dipelajari. Di sisi lain, meski hal tersebut sangat canggih dan mutakhir, semua pengguna dapat mengoperasikannya dengan mudah.

5. Dapat Diintegrasikan (*Integrateable*) yaitu jika ada sesuatu yang terintegrasi, itu dirancang untuk bertindak atau berfungsi sebagai satu unit.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang di butuhkan oleh peneliti yaitu selama 2 bulan setelah seminar proposal. Penelitian ini di laksanakan di kantor pusat badan pengawas pemilu di Republik indonesia yang berada JL.MH. Thamrin No. 14 Jakarta pusat. Lokasi untuk tempat saya KKP berada di jakarta jadi saya ambil lokasi penelitian dari proposal di Jakarta.

#### **B. Jenis Tipe Penelitian**

Jenis dan tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni mendeskripsikan tentang, analisis gender dalam evaluasi sistem seleksi anggota Bawaslu di Republik Indonesia. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data memungkinkan evaluator mengabungkan kegiatan dan kebenaran dari satu sumber data hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.

## 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskripsi yang dimasukan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang di teliti berdasarkan pengalaman yang telah di alamin informan. Masalah yang akan di teliti terkait analisis gender dalam evaluasi sistem seleksi anggota Bawaslu di republik Indonesia.

### C. Sumber data

Sumber data adalah ialah subjek darimana data dapat di peroleh. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan-informan kunci ataupun tokoh-tokoh historis atau yang masih aktif mengelolah dan menjadi anggota Bawaslu di republik indonesia. Dalam penelitian ini sumber data primer dapat di peroleh dari mantan pengurus atau pengurus itu sendiri yang masih aktif. Dan juga beberapa pihak yang terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pemilihan umum. Sedangkan data sekunder di dapat dari referensi- referensi pemilihan anggota Bawaslu maupun sumber sumber data lain yang dapat di percaya dan juga dokumen-dokumen yang di anggap relavan untuk selanjutnya dapat di analisis secara mendalam, data yang di butuhkan adalah jumlah anggota Bawaslu dari setiap priode pemilihan anggota Bawaslu dan sistem seleksi anggota Bawaslu pusat.

#### D. Informasi penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini sampel yang di ambil secara porfusive sampling. Purposive sampling adalah teknik penarikan sampel yang di lakukan dengan tujuan tidak harus mewakili dari seluruh populasi. Sehingga sampel memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian. Peneliti telah menetapkan informasi dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu:

**Tabel 3.4 Informan Penelitian**

| NO | NAMA                         | JABATAN   |
|----|------------------------------|---|
| 1  | Ibrahim Malik Tanjung, M.Si  | Plt. Kapuslitbangdiklat Bawaslu RI                      |
| 2  | Muhammad Angga Purnama, S.IP | Staf Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu |
| 3  | Redy Puja Kusuma             | Staf pelaksana  |
| 4  | Ahkam, S.IP                  | Masyarakat (Pengguna Aplikasi)                          |

#### E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Maka di gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

## 1. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada peneliti. Dalam metode observasi ini penulis dapat melakukan pengamatan secara langsung pada objek dengan mencari informasi lengkap mengenai permasalahan kesetaraan gender dalam evaluasi sistem seleksi anggota Bawaslu di republik Indonesia.

## 2. Wawancara

Wawancara ini merupakan satu kegiatan pengumpulan data dengan teknik Tanya jawab antara dua orang yang di kerjakan secara sistematis dengan berlandaskan satu tujuan peneliti. Teknik Tanya jawab berlangsung melalui kontak secara langsung dengan mendatangi lokasi kantor pusat Bawaslu di republik Indonesia.

## 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data menggunakan cara mengumpulkan data baik secara bahan tulisan maupun dalam bentuk gambar yang dapat di ambil untuk memperluas data yang nyata.

## **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini di lakukan secara deskriptif kualitatif dan interperntif untuk mendapatkan suatu makna yang sesuai dengan

kajian budaya di harapkan pengelolaan suatu data dalam penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2007:16) Analisis Data Kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses penelitian, pemusatan perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan. Dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan atau mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data kemudian dapat di simpulkan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat data, menelusuri tema, dan membuat sebuah gugus-gugus. Proses transportasi ini akan berlangsung terus sehingga laporan penulis lengkap tersusun.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan suatu upaya penyusunan kumpulan suatu informasi ke dalam suatu matrik atau konfigurasi yang demikian ini akan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atau keputusan yang cocok.

### 3. Verifikasi Penarikan Kesimpulan

Dari pertama pengumpulan data ini peneliti mulai mencari makna data yang telah terkumpul. Selanjutnya peneliti ini mencari arti dan penjelasannya. Kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam

satu kesatuan informasi yang mudah di pahami dan di tafsirkan secara jelas. Data yang suda terkumpul dan tersusun ke dalam satu ke satuan kemudian di kategorikan sesuai dengan rincian masalahnya. Data tersebut di hubungkan dan di bandingkan antara satu atau dua lainnya sehingga mudah di tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap setiap permasalahan yang ada kegiatan analisis data ini merupakan reduksi data menyajikan, menyimpulkan secara bersamaan yang akan berlanjut dan berulang terus menerus.

#### **G. Keabsahan Data**

Validasi sangat mendukung hasil akhir dari penelitian ini oleh karna itu di perlukan suatu tehnik untuk memeriksa suatu keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini di periksa dengan tehnik trigulasi. Trigulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan di kumpulkan dari sumber data baik dengan tehnik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Adapun untuk menyajikan keabsahan datanya pada penelitian ini di lakukan dengan cara trigulasi. Teknik pengumpulan data dengan cara trigulasi menurut (sugiono, 2015:273) yaitu suatu tehnik di mana tehnik ini bertujuan menggabungkan beberapa sumber data yang ada. Menurut (sugiono, 2015: 273) ada 3 macam trigulasi yaitu:

### 1. Trigulasi sumber

Trigulasi sumber berarti membandingkan dengan melakukan pengecekan ulang pada tingkat kepercayaan suatu informasi yang telah di dapat dari berbagai sumber. Sebagai contoh perbandingan dari hasil pengamatan wawancara, serta perbandingan atas apa yang di katakan baik itu bersifat pribadi dengan apa yang di katakan secara umum membandingkan dokumen yang ada dengan hasil wawancara yang telah di lakukan.

### 2. Trigulasi teknik

Trigulasi teknik di lakukan dalam proses menguji keaslian data yang dilakukan melalui cara mengecek data terhadap sumber yang sama akan tetapi menggunakan tehnik yang berbeda seperti halnya data yang di dapat dengan wawancara, kemudian di cek melalui observasi atau pengamatan secara langsung.

### 3. Trigulasi waktu

Waktu sangat berpengaruh krebilitas data. Data-data yang di kumpulkan melalui teknik wawancara yang di lakukan pada pagi hari disaat pikiran nara sumber masi segar, masih kurang beban pikiran dan masalah, maka akan memberi data yang valid sehingga lebih kredibel. Maka dari pada itu pada tahap pengujian kreabilitas juga dapat di kerjakan dengan cara pengecekan secara berulang- ulang sehingga kepastian datanya dapat di tentukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia**

Badan Pengawas Pemilu (disingkat Bawaslu) adalah Badan Penyelenggara Pemilu Bertanggung jawab atas Pengawasan pemilu di seluruh wilayah republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab IV UU No 15 UU Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. jumlah anggota Bawaslu sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu meliputi kalangan profesional yang mampu Mengawasi tidak bergabung dengan partai Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Kritik datang dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai

Demokrasi Indonesia (PDI) meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki UU. Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri.

Era reformasi, tuntutan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri tanpa dibayang- bayangi penguasa semakin kuat. Kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Seiring nama yang berubah dari Panwaslak ke Panwaslu hingga menjadi Bawaslu, kantor lembaga pengawas demokrasi ini pun berpindah. Dalam buku Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Sketa karangan Nur Hidayat Sardini disebutkan, semula kantor Bawaslu ada di Lantai 2 Gedung

KPU, pindah ke Jalan Proklamasi, Jakarta, dan akhirnya di Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat. Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Ad hoc menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, aparat Bawaslu ditingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kelurahan kewenangan pembentukannya menurut tersebut masih merupakan kewenangan KPU.

Sampai pada keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review (JR), yang dilakukan Bawaslu atas UU Nomor 22 Tahun 2007 itu yang memutuskan kewenangan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam merekrut pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Setelah 12 Tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen.

Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu-lah yang pada akhirnya berfungsi sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa, karena melalui pemilu gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat diasosiasikan. Reformasi di akhir tahun 90-an yang kemudian diikuti dengan perubahan UUD 1945 berdampak pada

berubahnya sistem pemilihan umum. Pasca perubahan UUD 1945, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan pelaksana kekuasaan eksekutif dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan perubahan tersebut setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih perwakilannya di lembaga perwakilan seperti DPR, DPD serta DPRD dan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pertama sekali dilaksanakan pada tahun 2004. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota untuk pertama kalinya dilaksanakan pada 1 Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian disusul, Kota Cilegon, Banten, Kota Pekalongan dan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah pada 5 Juni 2005 dan Kabupaten Indragiri Hulu, pada 11 Juni 2005. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi pertama kalinya dilaksanakan di Sulawesi Utara pada 20 Juni 2005.

Perubahan sistem pemilihan umum lainnya pasca perubahan konstitusi adalah diberikannya kewenangan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun eksekutif. Kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK)<sup>3</sup>. Sementara pemilihan umum kepala daerah, yang semula berdasarkan UU 32 Tahun 2004 merupakan kewenangan Mahkamah Agung

untuk sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk pemilihan Bupati/Walikota dialihkan menjadi kewenangan MK sejak tanggal 1 November 2008.

Adapun jumlah kantor Bawaslu Provinsi secara keseluruhan di Indonesia yaitu sebanyak: 34 Provinsi. Selain itu jumlah kantor Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh di Indonesia sebanyak 1.190 kantor. Kantor Bawaslu Pusat Republik Indonesia beralamatkan di jalan MH. Thamrin No.14 Jakarta Pusat. Berikut daftar nama-nama anggota Bawaslu RI periode 2022-2027.

**Tabel 4.1 Daftar anggota Bawaslu RI periode 2022-2027**

| No | Nama                                      | Jabatan   |
|----|---|---|
| 1  | Rahmat Bagja, S.H., LL.M.                 | Ketua Bawaslu RI  |
| 2  | Puadi, S.Pd., M.M                         | Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informas               |
| 3  | Totok Haryono, S.H.                       | Anggota Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa                            |
| 4  | Dr. Herwyn Jefler H. Malonda, M.Pd., M.H. | Anggota Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat                 |
| 5  | Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H.             | Anggota Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat |

( Sumber : Badan Pengawas Pemilu RI Tahun 2022 )

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah:

1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi:
  - a) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
    1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
    2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
    3. Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
    5. Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
    1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; penetapan peserta Pemilu;

2. Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pelaksanaan kampanye;
  4. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  5. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
  6. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  7. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
  8. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  9. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
  10. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu
  11. Pelaksanaan putusan DKPP; dan
  12. Proses penetapan hasil Pemilu
- c) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;

- d) Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang; e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
  - e) Evaluasi pengawasan Pemilu;
  - f) Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - g) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang:
- 1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
  - 2. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang
  - 3. Menyelesaikan sengketa Pemilu;
  - 4. Membentuk Bawaslu Provinsi;
  - 5. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
  - 6. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bawaslu berkewajiban:
- 1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **B. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)**

Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di luncurkan pada 17 desember 2024 Untuk mempermudah proses permohonan atas pelanggaran pemilihan umum di seluruh indonesia SIPS ini sangat berguna di era pandemi dan berfungsi untuk mempermudah jangka waktu permohonan dan di berikan waktu 3 hari untuk kelengkapan data fisik

SIPS sangat berfungsi bagi pelapor yang demokrafisnya jauh dan akan malakukan permohonan atas terhambatnya kelengkapan data fisik pelapor, maka daripada itu SIPS ini di buat. Dan apa bila telah memberikan berkas secara online hal itu belum tentu selesai pelapor harus tetap hadir dengan membawa berkas fisik jadi sebetulnya hal itu untuk menambah waktu untuk mempermudah pelapor.

SIPS itu sendiri berbentuk websait yang telah di usulkan oleh datum akan tetapi sitem integreb belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan langkah

yang di tempuh di tahun ini adalah pihak Bawaslu seharusnya membentuk aplikasi akan tetapi sampai dengan saat ini masih berbentuk websait.

Adapun kegunaan SIPS untuk peserta pemilu bahwa jelas ada kemudahan dalam melakukan permohonan sengketa pemilu Dan untuk masyarakat dapat memantau bahwa Bawaslu ini betul-betul berkerja atau tidak, yang kedua bahwa informasi yang di butukan oleh masyarakat ialah yang dapat mengakses SIPS. Dan pihak Bawaslu memberikan wadah keterbukaan dalam informasi publik.

Adapun alur penggunaan SIPS adalah :

a. Sistem iformasi penyelesaian sengketa (SIPS)

Manfaat SIPS adalah Mendigitalisasi proses permohonan sengketa, sampai dengan putusan

b. Fitur SIPS

Fitur SIPS antara lain permohonan online, data register permohonan, data putusan, grafik serta lainnya yang berkaitan dengan proses permohonan sengketa Bawaslu, baik data sengketa pemilihan maupun pemilu

c. Pendaftaran akun

Cara mendaftar akun SIPS adalah dengan mengklik link daftar akun, lalu login. setelah login maka akan ada menu untuk permohonan online.



kecamatan. Terkait dengan sosialisasi SIPS itu sendiri khususnya Bawaslu RI itu melakukan sosialisasi ke tingkat panwascam kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat tetapi masyarakat yang termasuk kategori kelompok-kelompok yang memang peduli kepada pemilihan seperti pengawas pemilu, masyarakat kampus dan masyarakat NGO belum sempat tersentuh masyarakat secara umum seperti RT/RW, tingkat kelurahan kebawah adalah tugas panwascam di kabupaten kota.

Adapun cara Bawaslu mengedukasikan SIPS itu bahwa ada sistem penyelesaian sengketa proses apabila terjadi kesalahan di lapangan baik di tingkat kecamatan, kelurahan atau di manapun dapat di laporkan di Bawaslu. Artinya ada penyelesaian sengketa yang memang dapat di ajukan ke pihak Bawaslu. Bawaslu juga menunjang selama dalam tahapan pemilu dan beberapa titik yang memang masyarakat selama ini tertutupi oleh informasi, maka hal tersebut adalah langkah yang di berikan oleh pihak Bawaslu.

#### **a. Data Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahapan Pendaftaran Parpol**

Pada masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024 terdapat 16 Partai politik yang berkasnya dikembalikan oleh KPU RI karena tidak lengkap berkas pendaftarannya, kemudian dari 16 Partai Politik tersebut, terdapat 3 Partai Politik yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu, yakni:

1. Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI);
2. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa);
3. Partai Beringin Karya (Berkarya).

Namun dalam pengajuan permohonannya ketiga partai politik tersebut tidak dapat deregister karena tidak menyerahkan SK/BA yang menjadi syarat dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.

**b. Tahapan Verifikasi Administrasi Parpol**

Pada Tahapan Penyampaian dan Pengumuman Rekap Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, terdapat 5 (lima) Parpol yang dinyatakan TMS oleh KPU, dan telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu, dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tahapan Verifikasi

| No | Nama Partai         | No. Reg                   | Amar Putusan         | Tanggal Pembacaan Putusan |
|----|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. | PKP                 | 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022 | Mengabulkan Sebagian | 4 November 2022           |
| 2. | PRIMA               | 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 | Mengabulkan Sebagian | 4 November 2022           |
| 3. | PARTAI REPUBLIK     | 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022 | Mengabulkan Sebagian | 4 November 2022           |
| 4. | PARSINDO            | 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022 | Mengabulkan Sebagian | 4 November 2022           |
| 5. | REPUBLIKU INDONESIA | 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022 | Mengabulkan Sebagian | 4 November 2022           |

**c. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pasca Tindak Lanjut Putusan Bawaslu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Parpol**

KPU telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu terhadap 5 Partai politik yang sebelumnya telah mengajukan sengketa, dari hasil tindaklanjut tersebut kelima Partai Politik kembali mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

Namun dalam pengajuannya, permohonan kelima partai politik tersebut tidak dapat diterima karena objek sengketa yang diajukan merupakan objek sengketa yang dikecualikan berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf b PerBawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni objek sengketa yang dikeluarkan akibat tindak lanjut putusan Bawaslu.

Tabel 4.2 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pasca Tindak Lanjut Putusan Bawaslu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Parpol

| No. | Nama Partai         | No. Permohonan                | Status                | Tanggal Pengajuan |
|-----|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.  | PKP                 | 009/PS.PNM.LG/BAWASLU/X/2022  | Tidak Dapat di Terima | 23 November 2022  |
| 2.  | PRIMA               | 010/PS. PNM.LG/BAWASLU/X/2022 | Tidak Dapat di Terima | 23 November 2022  |
| 3.  | PARSINDO            | 011/PS. PNM.LG/BAWASLU/X/2022 | Tidak Dapat di Terima | 23 November 2022  |
| 4.  | REPUBLIKU INDONESIA | 012/PS. PNM.LG/BAWASLU/X/2022 | Tidak Dapat di Terima | 23 November 2022  |
| 5.  | PARTAI REPUBLIK     | 013/PS. PNM.LG/BAWASLU/X/2022 | Tidak Dapat di Terima | 24 November 2022  |

KPU telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu terhadap 5 Partai politik yang sebelumnya telah mengajukan sengketa, dari hasil tindak lanjut tersebut kelima Partai Politik kembali mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Namun dalam pengajuannya, permohonan kelima partai politik tersebut tidak dapat diterima karena objek sengketa yang diajukan merupakan objek sengketa yang dikecualikan berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf b PerBawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni objek sengketa yang dikeluarkan akibat tindak lanjut putusan Bawaslu.

Tabel 4.3 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pada Tahapan Penetapan Partai Politik.

| No. | Nama Partai     | No. Permohonan                  | Status                | Tanggal Pengajuan |
|-----|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.  | PKP             | 014/PS.PNM.LG/BAWASLU/XII/2022  | Tidak Dapat di Terima | 15 Desember 2022  |
| 2.  | UMMAT           | 015/PS.PNM.LG/BAWASLU/XII/2022  | Direregister          | 16 Desember 2022  |
| 3.  | REPUBLIK        | 016/PS. PNM.LG/BAWASLU/XII/2022 | Tidak Dapat di Terima | 16 Desember 2022  |
| 4.  | PRIMA           | 017/PS. PNM.LG/BAWASLU/XII/2022 | Tidak Dapat di Terima | 19 Desember 2022  |
| 5.  | PARSINDO        | 018/PS. PNM.LG/BAWASLU/XII/2022 | Tidak Dapat di Terima | 19 Desember 2022  |
| 6.  | PARTAI MASYUMI  | 019/PS. PNM.LG/BAWASLU/XII/2022 | Tidak Dapat di Terima | 19 Desember 2022  |
| 7.  | PARTAI BERKARYA | 020/PS. PNM.LG/BAWASLU/XII/2022 | Tidak Dapat di Terima | 19 Desember 2022  |

Sumber : Bawaslu Republik Indonesia

Pada Tahapan Penetapan Partai Politik tanggal 14 Desember 2022, terdapat 7 (tujuh) Partai politik yang mengajukan Permohonan Sengketa yaitu:

1. Partai PKP;
2. Partai Ummat;
3. Partai Republik;
4. Parsindo;
5. Partai Prima;
6. Partai Masyumi; dan
7. Partai Berkarya

Namun dalam pengajuannya, hanya Partai Ummat yang **diregister** sedangkan 6 partai lainnya tidak dapat diterima karena objek sengketa yang diajukan merupakan objek sengketa yang dikecualikan berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf g PerBawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu.

Pemilihan dan pemilu yang terdiri dari sistem informasi meliputi Permohonan Sengketa baik langsung maupun online, verifikasi formil dan materiil, registrasi , musyawarah/ajudikasi, putusan dan tindak lanjut putusan.

Adapun websait yang di buat oleh Bawaslu memang sederhana yang artinya aplikatif siapapun bisa menggunakannya yang di mana di dalam websaitnya terdapat beberapa roomnya yang di sebutkan identitasnya, jenis permohonannya apa yang di sengketa kemudian bagaimana proses alur dari jangka waktu sampai kepada putusan permohonan di regis atau tidak itu sudah tertera di dalam wabsait SIPS.

Adapun alur atau proses penyelesaian sengketa adalah setelah di tetapkannya sk KPU kemudian itu di nyatakan bahwa itu salah satu peserta pemilu merasakan kecurangan atau merasa di rugikan 1x 24 jam dia melaporkan ke Bawaslu untuk di proses. Jadi objek sengketa itu adalah SK atau BA kpu surat keputusan KPU atau berita acara KPU yang di keluarkan itu yang mengenai dengan peserta pemilu bisa persorangan, calek atau paslon seperti orang mau jadi bupati, gubernur da presiden dan sengketa tidak masuk dalam semua tahapan adapun objek sengketa itu adalah surat keputusan dan berita acara kemudian subjek yang menjadi pemohon sengketa proses itu hanya peserta pemilu dan pilkada yang isinya capres calon legis latip sampai ke DPRD tingkat ke dua persorangan gubernur calon bupati atau semua calon yang nanti bisah di kuasakan kepada tim sukses atau loyal masing-masing . jadi tidak masyarakat umum yang masuk dalam proses sengketa tetapi kepada penanganan pelanggaran secara adminisratip ataupun pidana dia umum seluruh warga indonesia itu berhak untuk melaporkan terjadinya pelanggaran adminisratip atau pidana

Pelanggaran administratif ini sifatnya residu sengketa proses di bawah ini residu kuadrat sebagai contohnya kita memakan biskuit yang tertelan adalah pelanggaran pidana dan serbuk-serbuk yang jatuh itu adalah pelanggaran administratif terus yang rempah-rempahnya itu adalah sengketa jadi sifatnya itu residu. tetapi apabila tidak ditangani dengan cepat oleh Bawaslu justru konflik kesenjangan sosial akan muncul lebih besar karena ini menyangkut kepada permasalahan langsung kepada orang.

Adapun laporan yang ditolak karena permohonan tidak sesuai dengan posita dengan petitum artinya apa yang dilaporkan dengan apa yang ditulis atau kronologis itu tidak sesuai. adapun perbedaan dari versi 1 ke 3 di mana versi ke 3 ini menyempurnakan versi pertama yang memiliki kekurangan. SIPS versi ke 3 ini sendiri dilengkapi dengan beberapa fitur dan sistem yang dilakukan pemutakhiran, penyempurnaan buku panduan SIPS juga tengah disusun guna memudahkan Bawaslu daerah dalam mengaksesnya, Bawaslu provinsi dapat membantu membuat isi buku panduan tersebut lebih menarik dari sebelumnya

### **C. Hasil Penelitian**

*Electronic governance* merupakan konsep peningkatan *governance* melalui implementasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dengan internet. Pola input, dan output sistem informasi memberikan umpan balik kepada pemegang polis dan produsen (dalam hal ini masyarakat). Pemegang polis dapat dengan mudah mengevaluasi polis tertentu

berdasarkan hasil pengolahan data dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Demikian pula, masyarakat menerima informasi yang benar (tidak ada kecurangan) dan menciptakan literasi digital di masyarakat.

**a. Dapat dipercaya (*Reliable*)**

Das dan Teng memberikan definisi atau pengertian kepercayaan (trust) sebagai derajat di mana seseorang yang percaya menaruh sikap positif terhadap keinginan baik dan keandalan orang lain yang dipercayainya di dalam situasi yang berubah ubah dan beresiko. *Rousseau et al*, memberikan definisi atau pengertian kepercayaan sebagai bagian psikologis yang terdiri dari keadaan pasrah untuk menerima kekurangan berdasarkan harapan positif dari niat atau perilaku orang lain. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan plt. Kapuslitbangdiklat. Yang mengatakan bahwa:

“Sistem informasi penyelesaian sengketa di buat pada tahun 2024 ahir terkhusus sengketa. Sengketa sebenarnya adalah pemohon bukan pelapor karna yang di buat adalah permohonan bukan pelapor, SIPS itu sendiri sangat berguna saat pandemi kemarin fungsi SIPS itu adalah mempermudah orang untuk melakukan pelaporan karna

jangka waktu permohonan hanya 3 hari permohonan untuk sengketa kemudian 3 hari untuk kelengkapan . Intinya bagi daerah daerah yang letak geografisnya jauh artinya dari tempat permohonan begitu jauh butuh waktu beberapa hari perjalanan sehingga menghabiskan waktu makaanya Bawaslu menggunakan mekanisme online dan itu di anggap memberikan berkas. Dan pada saat memberikan berkas itu belum tentu selesai dengan sistem online tetap dia harus hadir dengan membawa berkas fisik”(wawancara, IMT pada Rabu 28 Desember 2022)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi penyelesaian sengketa dibuat pada tahun 2022 untuk mempermudah pemohon apabila terjadinya kecurangan dalam pemilu. Karena jangka waktu yang dimiliki hanya 3 hari untuk melakukan permohonan kepada Bawaslu dan 3 hari untuk kelengkapan dan apabila telah melakukan kelengkapan berkas maka pelapor harus tetap hadir dengan membawa berkas fisik.

Dari hasil wawancara bersama dengan Staf Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengenai kepercayaan dalam melakukan sistem informasi pelayanan sengketa, yang menyatakan bahwa:

“Pemohon menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan lampiran permohonan Pasal 30 disertai tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada petugas penerima permohonan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”( wawancara, bersama MAP pada Selasa, 23 Desember 2022)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil keputusan pemohon harus menyampaikan permohonan yang sesuai dengan pasal 29 dan lampiran pasal 30.

Adapun proses penyelesaian sengketa di mana pemohon harus hadir apabila laporan di terima atau di ACC kemudian itu di nyatakan bahwa dia salah satu peserta pemilu merasakan kecurangan atau merasa di rugikan maka pelapor harus melakukan laporan 1x24 jam untuk di proses oleh Bawaslu. Berdasarkan hasil penelitian peneliti bersasarkan hasil wawancara bersama dengan plt. Kapuslitbangdiklat yang mengatakan bahwa:

“Adapun alur atau proses penyelesaian sengketa adalah setelah di tetapkannya sk KPU kemudian itu di nyatakan bahwa itu salah satu peserta pemilu merasakan kecurangan atau merasa di rugikan 1x 24 jam dia melaporkan ke Bawaslu untuk di proses. Jadi objek sengketa itu adalah SK atau BA kpu surat keputusan KPU atau berita acara KPU yang di keluarkan itu yang mengenai dengan peserta pemilu bisa persorangan, calek atau paslon seperti orang mau jadi bupati, gubernur da presiden dan sengketa tidak masuk dalam semua tahapan adapun objek sengketa itu adalah surat keputusan dan berita acara kemudian subjek yang menjadi pemohon sengketa proses itu hanya peserta pemilu dan pilkada yang isinya capres calon legis latip sampai ke DPRD tingkat ke dua persorangan gubernur calon bupati atau semua calon yang nanti bisah di kuasakan kepada tim sukses atau loyal masing-masing . jadi tidak masyarakat umum yang masuk dalam proses sengketa tetapi kepada penanganan pelanggaran secara adminisratip ataupun pidana dia umum seluruh warga indonesia itu berhak untuk melaporkan terjadinya pelanggaran adminisratip atau pidana”(wawancara, IMT pada, rabu 28 desember 2022)

Dari hasil wawancara apabila terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum maka peserta pemilu yang merasa di curangi harus melaporkan 1x24 jam ke pada Bawaslu untuk di proses. Jadi objek sengketa itu adalah surat keputusan, berita acara kemudian subjek yang menjadi pemohon

sengketa proses itu hanya peserta pemilu dan pilkada yang isinya capres, calon legislatif sampai ke DPRD.

**b. Kemampuan (*Interiperable*)**

Kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Greenberg dan Baron dalam Buyung (2007:38) mendefinisikan kemampuan sebagai kapabilitas mental dan fisik untuk mengerjakan berbagai tugas. Kemampuan terdiri dari dua kelompok utama yang paling relevan dengan perilaku seseorang dalam bekerja. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan intelektual yang mencakup kapasitas untuk mengerjakan berbagai tugas kognitif dan kemampuan fisik yang mengacu pada kapasitas untuk mengerjakan tindakan-tindakan fisik.

Adapun kemampuan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik sengketa yaitu dengan cara menyelesaikan masalah dengan baik. Hal ini di sampaikan oleh pl. Kapuslitbangdiklat mengenai tahapan yang dilakukan dalam melaporkan sengketa, yang menyatakan bahwa:

“Dalam kasus diatas pemohon tidak menyampaikan berkas fisik ke kantor maka dinilai tidak memenuhi formil dan materil” (wawancara, IMT pada tanggal 18 desember 2022)

Dari hasil wawncara dapat dilihat bahwa kasus yang dilaporkan harus memiliki bukti yang nyata, dan harus lengkap bukti fisiknya.

### c. Terukur (*Scalable*)

*Scalable* adalah salah satu kemampuan yang menunjukkan kredibilitas bisnis dan membuatnya semakin maju. Apabila Anda dapat menerapkan model *scalable* dalam bisnis, maka potensi untuk berkembang dan maju pun semakin meningkat. Tentunya, masih dengan menjalankan tujuan keuntungan semaksimal mungkin dengan struktur biaya efisien atau minimal.

Salah satu hal yang di lihat dari aspek *Electronic governance* adalah peningkatan pelayanan dengan mengutamakan penggunaan teknologi. Yang lebih penting dalam smart governance adalah kerjasama *community-government*, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa saran, kritik, dan masukan terhadap kinerja pemerintah. Maka dalam proses menciptakan *Electronic govermen* di butuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang adil maka di bentuklah badan pengawas pemilu (BAWASLU) dalam rangka membatu masyarakat untuk melakukan pemilihan kepada pemerintah seperti DPRD, DPR ataupun Presiden.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu

Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Sistem informasi penyelesaian sengketa ini telah di realisasikan kepada masyarakat. Kemudian Bawaslu pusat melakukan sosialisasi sampai ke tingkat panwascam dan panwascam melakukan sosialisasi ke masyarakat tetapi hanya kepada kelompok-kelompok yang memang peduli kepada pemilihan seperti pengawas pemilu, masyarakat kampus atau masyarakat yang memang belum sampai kepada masyarakat umum. Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua panwascam wasuponda yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi SIPS yang di lakukan Bawaslu pusat hanya sampai ke tingkat panwascam kemudian panwascam melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi hanya masyarakat yang termasuk kategori lebih kepada kelompok-kelompok yang memang peduli terhadap pemilihan seperti pengawas pemilu, masyarakat kampus dan masyarakat yang memang belum sampai kepada masyarakat secara umum artinya seperti RT,RW itu tidak yang di anggap itu tugasnya organisasi berjenjang dan tingkat kelurahan ke bawah itu tugasnya panwascam tugasnya kabupaten kota untuk melakukan sosialisasi itu”(wawancara, A pada Kamis, 18 Januari 2022)

Dari hasil wawancara bahwa Bawaslu pusat tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung tetapi hanya sampai ke

tingkat panwascam kemudian panwascam melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok yang memang peduli terhadap pemilihan.

Hal ini juga di sampaikan oleh, Staf Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyampaikan bahwa:

“Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat SIPS adalah sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Bawaslu untuk digunakan dalam pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota”(wawancara, MAP pada Selasa, 23 Januari 2022)

Dari hasil wawancara bahwa sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) adalah sistem informasi yang di buat oleh Bawaslu untuk membantu dalam penyelesaian sengketa pemilu yang terjadi selama proses pemilu di berbagai tingkatan seperti di Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. SIPS dirancang untuk membantu dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan lebih efisien dalam mengolah permasalahan sengketa tersebut.

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya

sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Hal ini juga di sampaikan oleh staf pelaksana menyatakan bahwa:

“Permohonan penyelesaian sengketa selain bisa dimohonkan secara langsung dengan membawa berkas permohonan ke kantor Bawaslu/provinsi/kab/kota”( wawancara, RPK, selasa 16 januari 2022)

Dari hasil wawancara bahwa dalam melakukan permohona harus sesuai dengan tahapan dalam aplikasi SIPS yang baik dan benar.

#### **d. Ramah Pengguna (*User Friendly*)**

*User friendly* adalah suatu keadaan dimana ketika seseorang menggunakan alat, *software*, *website* atau sistem operasi secara mudah. Saat ini, segala sesuatu hal harus *user friendly* karena manusia cenderung selalu mencari kemudahan dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen

pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dalam perealisasiian SIPS bawaslu pusat telah melakukan sosialisasi kepada panwascam dan Masyarakat dan berdasarkan hasil penelitian peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat mengenai perealisasiian bawaslu pusat mengenai penyelesaian sengketa malalui SIPS.

“Terkait perealisasiian SIPS, itu merupakan langkah yang tepat karna masyarakat lebih mudah mengajukan permohonan sengketa dalam proses pemilu, dengan adanya SIPS dapat dikatakan sebagai kemudahan masyarakat untuk mengadukan kasus pelanggaran administrasi tanpa harus melakukan pelaporan langsung. ( Masyarakat, 8 Agustus 2022)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat di simpulkan bahwa dalam aplikasi SIPS ini termasuk kedalam *user frendly* karena adanya aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengadukan pelaporan terkait kasus-kasus pelanggaran administrasi. SIPS ini juga termasuk dalam pemanfaatan teknologi..

Hal ini juga disampaikan oleh informan dari Staf Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyampaikan bahwa:

“Dilakukan dengan cara: mengisi data pendaftaran akun, untuk dapat akses upload data permohonan. pengajuan dan unggah data permohonan”( wawancara, MAP pada rabu, 17 mei 2022)

Berdasarkan hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa Pemodelan interoperabilitas antar aplikasi *E-goverment* yang berbeda dapat dikembangkan melalui cara pemanfaatan teknologi web services. Pemanfaatan teknologi web services dalam pertukaran data antar dua aplikasi *e-goverment* mampu menunjukkan prinsip interoperabilitas.

**e. Dapat diintegrasikan (*Integrateable*)**

*Interoperabilitas* antar aplikasi juga menjadi tuntutan mendesak dalam pengembangan *E-Government* di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan data multisektoral dalam rangka pengambilan kebijakan untuk mengatasi problem yang melibatkan data dari antar sektor terkait. Sementara kondisi aplikasi di lingkungan pemerintah saat ini, umumnya masih bersifat sektoral, terpisah, tidak dapat saling berkomunikasi, dan heterogen. *Interoperabilitas* antar aplikasi *e-goverment* menjadi hal penting yang perlu segera dicari solusinya agar problem pengembangan *e-Government* di Indonesia tidak berlarut-larut.

*Web services* adalah sebuah *software* sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas interaksi mesin-ke-mesin melalui sebuah jaringan [WWW Consorsium, 2004]. *Web services* secara teknis memiliki mekanisme penunjang interoperabilitas antar aplikasi dengan melakukan interaksi antar aplikasi, baik yang berupa agregasi (pengumpulan) maupun

adanya sindikasi (penyatuan). Web services juga memiliki layanan terbuka untuk kepentingan integrasi data dan kolaborasi informasi yang bisa diakses melalui internet oleh berbagai pihak melalui teknologi yang dimiliki masing-masing pengguna.

Hal ini disampaikan oleh informan selaku staf pelaksanaan yang mengatakan bahwa:

“Sekalipun mirip dengan proses Application Programming Interface (API) berbasis web, web services memiliki keunggulan karena dapat dipanggil dari jarak jauh melalui internet, pemanggilan web services bisa menggunakan bahasa pemrograman apa saja, dan dalam platform apa saja”(wawancara, RPK pada Kamis, 1 Juni 2023)

Hal ini juga disampaikan oleh informan dari Staf Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyampaikan bahwa:

“Bahasa normanya bukan tidak dapat di ACC, tapi Tidak Dapat di Register (Formulir Model Pspp-06 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu)” (wawancara, MAP pada Rabu, 17 Mei 2023)

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa dalam melakukan penyelesaian sengketa pemilu yang terjadi di Indonesia baik di tingkat kabupaten atau kota Bawaslu melakukan inovasi di era digital dengan cara membuat website sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) untuk mempermudah pelaporan atau permohonan apabila terjadinya kecurangan dalam pemilu sehingga apabila terjadinya kecurangan atau peserta pemilu merasa di curangi maka berhak melaporkan kepada pihak Bawaslu 1x24 jam agar dapat segera di proses di kantor Bawaslu Republik Indonesia.

## D. Pembahasan

Suksesnya pengembangan *e-government* bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses (Indrajit, 2012; Sadikin, 2011). Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh Harvard JFK *School of government* meliputi Dapat dipercaya (*Reliable*) , Kemampuan (*Interiperable*) , Terukur (*Scalable*), Ramah Pengguna (*User Friendly*) , dan Dapat di Integrasikan (*Integrateable*). Kelima elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Dapat dipercaya (*Reliable*)

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur “*political will*” dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* akan sulit berjalan

Kata *Reliable* (dapat dipercaya) adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki *political will* (keinginan politis) untuk mengembangkan *e-government*, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari *e-government*. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (*action*). Tanpa adanya unsur *political will*, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan mulus.

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis observasi, wawancara, dan studi kepustakaan menunjukkan bahwa Peran Bawaslu RI dalam menciptakan pemilihan yang adil di republik indonesia sudah berjalan dengan efektif karena Bawaslu RI selalu melakukan yang terbaik untuk menciptakan pemilihan tanpa kecurangan

Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen *top-down* (paradigma klasik). Karena itu, dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada level tertinggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati). Dukungan yang dimaksud disini lebih dari dukungan verbal semata, tetapi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk:

- a. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil
- b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
- c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (seperti adanya Undang-Undang yang jelas, ditugaskannya lembaga-

lembaga khusus, misalnya Detiknas di Indonesia sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya), dan

- d. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seuruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai kampanye yang simpatik.

**b. Kemampuan (*Capacity*)**

Kemampuan ("*capacity*") adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan *e-government*. Dalam hal ini ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam rangka mengimplementasikan dan membangun *e-government*, yaitu :

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut di atas jangan dijadikan alasan tertundanya sebuah usaha untuk menerapkan *e-government*. Diusahakan agar pemerintah yang hendak mengimplementasikan *e-government* segera mencari cara yang efektif agar dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut di atas, misalnya melalui usaha kerja sama dengan pihak swasta, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dapat dilihat bahwa Bawaslu tidak sendirian dalam menegakkan keadilan pemilu. Bagi sebuah lembaga negara yang harus melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam bidang keadilan pemilu Bawaslu bisa menemukan persoalan-persoalan yang mungkin juga dialami oleh negara lain. Tetapi bagaimana caranya agar Bawaslu bisa menemukan cara lain untuk dapat menegakkan keadilan dalam pemilu, dan Bawaslu mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa membantu Bawaslu dalam menjaga keadilan pemilu. Inilah peran Bawaslu untuk bisa menarik berbagai kelompok-kelompok yang ada di Indonesia agar bisa membantu Bawaslu dalam menjaga keadilan dalam pemilihan umum.

Dari teori yang menjadi rujukan dan hasil penelitian di lapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu melakukan partisipasi, edukasi dan sosialisasi. Bawaslu mengandeng atau merangkul banyak pihak untuk bisa bersama-sama dalam menjaga keadilan dalam pemilu di seluruh Indonesia.

### c. Terukur(*Scalable*)

*Scalable* Salah satu hal yang di lihat dari aspek *Electronic governance* adalah peningkatan pelayanan dengan mengutamakan penggunaan teknologi. Dalam proses untuk menangani penambahan beban yang diberikan, atau potensinya untuk ditingkatkan guna menangani penambahan beban tersebut. Suatu sistem disebut *terskalakan (scalable)* bila sistem tersebut dapat menangani penambahan beban—misalnya penambahan volume data atau jumlah pengguna—tanpa penurunan kinerja yang berarti. Peningkatan kapasitas biasanya dilakukan dengan menambah sumber daya suatu sistem, baik secara horizontal (misalnya dengan menambah jumlah komputer) maupun vertikal (misalnya dengan menambah prosesor suatu komputer).

Dalam aplikasi SIPS *Scalable* seringkali merupakan tanda stabilitas dan daya saing, karena itu berarti jaringan, sistem, perangkat lunak atau organisasi siap untuk menangani masuknya permintaan, peningkatan produktivitas, tren, perubahan kebutuhan dan bahkan kehadiran atau pengenalan pesaing baru.

Dari hasil observasi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 1). Meningkatkan nilai perusahaan klien melalui peningkatan kualitas hubungan dengan stakeholder yang berorientasi pada shared value termasuk dalam desain strategi CSR. 2). Memberikan dukungan strategi dan teknik implementasi pada klien. 3). Turut berkontribusi dalam

mendukung penciptaan lingkungan bisnis yang berdaya saing dan pembangunan berkelanjutan. 4). Memberikan nilai pada shareholder, karyawan dan mitra kerja. Dengan memiliki sejumlah klien yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, menyebabkan perusahaan ini memiliki mobilitas tinggi dalam kegiatan perusahaannya.

**d. Ramah Pengguna (*User Friendly*)**

Dalam kegiatan *User Friendly*, perusahaan ini menggunakan sebuah jaringan lokal yang menghubungkan beberapa resource komputer dalam satu jaringan, beberapa pekerjaan penting dan pertukaran berbagai data yang dilakukan dengan mengandalkan jaringan yang lokal tersebut. Seiring dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh sistem komputer, maka terjadi peningkatan permintaan layanan dari user terhadap server dan inilah penyebab masalah utama sehingga sistem kadang menjadi down. Ketidakberhasilan sistem mengatasi permintaan yang tinggi menyebabkan operasional pekerjaan dilakukan kembali menggunakan sistem tradisional (manual) dengan mencatat semua kegiatan menggunakan sistem otomatisasi kantor seperti Microsoft Office, yang mengakibatkan pertukaran data antar bagian pun jadi terhambat karena pertukaran data dilakukan dengan cara konvensional seperti menggunakan flashdisk, pertukaran flashdisk tersebut akhirnya menimbulkan masalah baru yaitu tersebarnya virus yang dibawa oleh flashdisk tersebut.

Dari hasil observasi di atas bahwa aplikasi SIPS menggunakan *User Friendly* yang mudah untuk di akses oleh masyarakat dan memiliki keunggulan yang baik dalam membantu kegiatan operasionalnya, yaitu dapat menghasilkan suatu sistem dengan tingkat realibilitas tinggi dan sistem yang memiliki tingkat availability tinggi. Teknologi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kegagalan atau kerusakan devices pada komputer server yang dapat mengganggu kinerja sistem jaringan. Gangguan yang muncul pada sistem jaringan disebabkan karena server utama mati dan tidak ada server backup yang menggantikan fungsi server utama yang mati sehingga sehingga proses komunikasi antar jaringan terganggu


e. **Dapat diintegrasikan (*Integrateable*)**

*Integrateable*, menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi eGovernment, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

Dalam menggunakan aplikasi SIPS adalah sebuah teknologi yang menggunakan beberapa resource komputer tunggal untuk bekerja bersama-sama sehingga tampak seperti satu sistem yang saling terintegrasi. Interoperabilitas semantik, lebih memperhatikan pemahaman arti sehingga pertukaran data atau informasi dapat dipahami baik oleh manusia ataupun

mesin. Sehingga dengan interoperabilitas semantik memungkinkan sistem untuk mengkombinasikan informasi yang diterima dengan berbagai sumber yang lain dan diproses untuk memberikan hasil yang memiliki arti.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa aolikasdi SIPS mampu memberikan layanan yang reliabel dan scalabel, reliabel dalam melayani banyak permintaan, dan scalabel dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan node tambahan ke jaringan, pengujian penggunaan resource server terbukti dapat berbagi antar server satu dengan server lainnya, dengan banyaknya resource server yang seolah olah digabungkan menjadi satu akan meningkatkan performance server



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “**Penerapan *Electronic Government* Pada Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Pemilu Pada Tahun 2024 Di Bawaslu Republik Indonesia** “ dalam menciptakan pemilihan yang adil maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Reliabe*( dapat di percaya) menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data perubahan sistem oprasi dan *bug free*
2. *Interiperable* (kemampuan) Badan pengawas pemilu RI menjadi hakim dalam pemilihan umum apabila terjadinya kecurangan dalam pemiliha umum maka di situlah salahsatu peran Bawaslu dalam melakukan penyelesaian sengketa apabila terjadinya kecurangan dalam pemilu
3. *Scalable* (scalabel) Dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi di indonesia Bawaslu melakukan inovasi di era digital ini menciptakan pelapran cepat yakni SIPS yang di rancang untuk membantu masyarakat dalam melakukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu.
4. *User Friendly*( ramah pengguna) menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah di oprasikan dengan *user interfance* (antar muka pengguna) yang

lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan bahasa dan budaya penggunanya

5. *Integrateable*( dapat di entegrasikan) Dalam menggunakan aplikasi SIPS adalah sebuah teknologi yang menggunakan beberapa resource komputer tunggal untuk bekerja bersama-sama sehingga tampak seperti satu sistem yang saling terintegrasi

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis maka berikut ini beberapa saran-saran dari penulis adalah

1. Bawaslu RI diharapkan mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi apabila terjadinya sengketa pemilu
2. Bawaslu RI agar sekiranya mempercepat pembuatan aplikasi SIPS agar lebih mudah diakses oleh masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsoni, R. (2020). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu, 1*, 1–25.
- Ansori, M. (2019). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Wajah Hukum, 3*(1), 74. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.57>
- Cahyana, A. (2021). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( E-government ) : Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sumedang 1. August*, 0–11.
- Firdaus, F. (2015). Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(2), 23. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.294>
- Habibullah, A. (2010). *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. 23*(c), 187–195.
- Hasanah, U. (2022). *Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13845/*
- Ii, B. A. B. (2002). *BAB II Tinjauan Pustaka A. Electronic Government.*
- ikram maulidin. (2021). *Smart Governance Dalam Layanan Terpadu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kota Makassar. 6.*
- Indrajit, E., Government, E., Pelayanan, K., Berbasis, P., & Informasi, T. (2006). *Prof. Eko Indrajit , Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi, APTIKOM, 2006 1.*
- Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., Tresiana, N., & Lampung, U. (2021). Digital-Based Public Service Innovation (E-Government) in the Covid-19 Pandemic Era. *Jurnal Ilmu Administrasi, 18*(2), 212–224.
- Rahmatullah, A. F. (2021). Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance dalam paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Ijd-Demos, 3*(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i2.87>
- Shabrinawati, A., & Yuliasuti, N. (2020). Komponen Smart Governance Berdasarkan Konsep Smart Village. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan), 21*(2), 141. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i2.3020>

- Subekti, A., Pendidikan, K., Teknologi, R. D. A. N., Tarakan, U. B., Hukum, F., Studi, P., & Program, H. (2022). *Tesis Kewenangan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten / Kota Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kabupaten / Kota Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan.*
- Subekti, N., Sandrawati, Y., Kusumaastuti, M. U., Zaky, S. H. A., Wardani, M. K., Djatnika, Y., Yelviona, D., Aini, F. A. F., & Putri, I. P. (2019). *Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 Dalam Angka.*
- Tentang, S., & Sukses, E. (n.d.). *E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman ).* 32–42.
- Vety, A. (2018). Implementasi Smart Government Dalam Pelayanan Informasi Publik di Kota Implementasi Smart Government Dalam Pelayanan Informasi Publik di Kota Yogyakarta. In *ResearchGate* (Issue December).
- Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2022). Strategi Implementasi Smart City Kota Bandung. *Jurnal Good Governance*, 18(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v18i1.460>
- Wicaksana, A. (2016). Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Rancangan. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 12047/S.01/PTSP/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.  
Gubernur Prov. DKI Jakarta

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3249/05/C.4-VIII/XI/1444/2022 tanggal 12 November 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAJAR  
Nomor Pokok : 105641107419  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENERAPAN SMART GOVERNMENT PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENYELESAIYIAN SENGKETA PEMILU PADA TAHUN 2019 DI BAWASLU REPUBLIK INDONESIA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 14 November s/d 14 Desember 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 14 November 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Mencerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar

Nim : 105641107419

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

| No | Bab   | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1  | Bab 1 | 0 %   | 10 %         |
| 2  | Bab 2 | 15 %  | 25 %         |
| 3  | Bab 3 | 10 %  | 10 %         |
| 4  | Bab 4 | 2 %   | 10 %         |
| 5  | Bab 5 | 4 %   | 5%           |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Juli 2023

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nur Syah, S. Fikri, M.L.P.  
NB.M. 964 591

# BAB I Muhammad fajar 105641107419

*by* Tahap Tutup



**Submission date:** 27-Jul-2023 12:28PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2137439578

**File name:** BAB\_I\_4.docx (17.55K)

**Word count:** 1278

**Character count:** 8690

**BAB I Muhammad fajar 105641107419**

ORIGINALITY REPORT

**0%**

SIMILARITY INDEX

**0%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS


**0%**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On



# BAB II Muhammad fajar

105641107419

by Tahap Tutup



**Submission date:** 27-Jul-2023 12:29PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2137439752

**File name:** BAB\_II\_5.docx (184.37K)

**Word count:** 2690

**Character count:** 18357

✓ BAB II Muhammad fajar 105641107419

ORIGINALITY REPORT

**15%**  
SIMILARITY INDEX

**13%**  
INTERNET SOURCES

**2%**  
PUBLICATIONS

**4%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | jia.stialanbandung.ac.id<br>Internet Source                     | 4% |
| 2 | repository.um-palembang.ac.id<br>Internet Source                | 3% |
| 3 | ejournal.unmus.ac.id<br>Internet Source                         | 3% |
| 4 | Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji<br>Student Paper | 2% |
| 5 | 123dok.com<br>Internet Source                                   | 2% |

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

# BAB III Muhammad fajar

105641107419

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 27-Jul-2023 12:29PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2137439905

**File name:** BAB\_III\_5.docx (19.21K)

**Word count:** 1107

**Character count:** 7679

# BAB III Muhammad fajar 105641107419

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

8%

2

Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Pelajaran  
Jakarta

Student Paper

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

# BAB IV Muhammad fajar 105641107419

by Tahap Tutup

**Submission date:** 27-Jul-2023 12:30PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2137440142

**File name:** BAB\_IV\_5.docx (308.88K)

**Word count:** 6759

**Character count:** 45236

BAB IV Muhammad fajar 105641107419

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.wikipedia.org  
Internet Source



2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



# BAB V Muhammad fajar

105641107419

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 27-Jul-2023 12:30PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2137440332

**File name:** BAB\_V\_4.docx (14.68K)

**Word count:** 440

**Character count:** 2774

# BAB V Muhammad fajar 105641107419

ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>4%</b>        | <b>4%</b>        | <b>0%</b>    | <b>0%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

|          |                                    |           |
|----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>edoc.pub</b><br>Internet Source | <b>4%</b> |
|----------|------------------------------------|-----------|



Exclude quotes  On      Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  On





**Muhammad Fajar.**, Lahir di Luwu Timur pada tanggal 28 Januari 2001 dan bersuku toraja/bugis. Penulis merupakan anak ke enam dari sembilan bersaudara dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Hadera. Saat ini penulis bertempat di Dusun Lambatu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Penulis pertama kali memasuki jenjang pendidikan TK Al Muslihat di Desa Bantilang pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2007.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 279 Rante Angin Kabupaten Luwu Timur dan tamat pada tahun 2013. Dan pada tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan di SMPN Darul Istiqomah Towuti dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren AL Badar Bilalang Kota Pare-Pare dan tamat pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2023 penulis mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Judul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Pemilu Untuk Tahun 2024 Di Bawaslu Republik Indonesia”. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa saja yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.